



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat kediaman di Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat kediaman di Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/001/X/2016 tanggal 27 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambunu kemudian pindah ke rumah kontrakan Pak H.Haristan di Desa Bahomohoni dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Desa Bahomohoni;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Pemohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya yakni sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang namun masih ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSUDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Aris Saifudin, S.Sy**) tanggal 15 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah di unggah oleh Pemohon melalui aplikasi *E-Court*;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik (*E-Court*) tanggal 22 Juni 2020 kepada Majelis Hakim yang jawaban Termohon dapat di sederhanakan sebagai berikut :

- Bahwa isi Jawaban yang tidak dijabarkan untuk menjawab Permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah satu tahun tidak menerima nafkah dari Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu patuh kepada Pemohon hanya saja karena Pemohon sudah menjalani hubungan dengan wanita lain mengakibatkan perubahan sikap Pemohon kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik (*E-Court*) tanggal 25 Juni 2020, kepada Majelis Hakim yang jawaban Termohon dapat di sederhanakan sebagai berikut :

- Bahwa isi Replik yang tidak dijabarkan untuk menjawab Jawaban Termohon dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah mengetahui sebelum menikah antara Pemohon telah memiliki istri sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah izin kepada istri pertama untuk menikah dengan Termohon dan disetujui istri pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat persetujuan perihal Termohon tidak lagi membuat masalah;
- Bahwa Termohon mengumbar aib rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;
- Bahwa Termohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada seorang laki-laki;
- Bahwa Termohon tetap ingin cerai dengan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa isi Duplik yang tidak dijabarkan untuk menjawab Replik Pemohon dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui Pemohon sebelumnya sudah berstatus nikah dengan wanita lain;
- Bahwa tidak benar Termohon meminta di ceraikan saat Termohon melahirkan anak kedua;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama 1 (satu) tahun Pemohon memberikan nafkah Termohon hanya saja nafkah yang diberikan hanya bisa membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon bukan untuk kebutuhan Termohon;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi Termohon meminta untuk bercerai ke Pemohon;
- Bahwa aib Pemohon telah diketahui oleh orang lain dikarenakan Pemohon sering bersama wanita lain dan Termohon hanya mengklarifikasi dari orang-orang yang menanyakan perihal tersebut;
- Termohon memohon kepada Pemohon untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang bernama Arvino Nazril bin Arfandi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0063/001/X/2016 Tanggal 27 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Pemohon bekerja sebagai Konsultan;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2016;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambunu kemudian pindah ke rumah kontrakan Pak H.Haristan di Desa Bahomohoni dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Desa Bahomohoni;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua bernama Arvino Nazril bin Arfandi berumur 1 tahun 6 bulan;
- Anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki istri lain bernama Ine;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Ine;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ipar Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2016;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambunu kemudian pindah ke rumah kontrakan Pak

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Haristan di Desa Bahomohoni dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Desa Bahomohoni;

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua bernama Arvino Nazril bin Arfandi berumur 1 tahun 6 bulan;
- Anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki istri bernama Ine;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang bernama Ine;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Ine;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi tetapi hanya berhubungan dengan anak
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan tidak mengajukan bukti surat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Pemohon dan Termohon menikah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambunu kemudian pindah ke rumah kontrakan Pak H.Haristan di Desa Bahomohoni dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Desa Bahomohoni;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua bernama Arvino Nazril bin Arfandi berumur 1 tahun 6 bulan;
- Anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar masalah Termohon berselingkuh dengan wanita bernama Ine;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki istri lain bernama Ine;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Ine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang duluan dinikahi Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2016;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambunu kemudian pindah ke rumah kontrakan Pak H.Haristan di Desa Bahomohoni dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Desa Bahomohoni;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua bernama Arvino Nazril bin Arfandi berumur 1 tahun 6 bulan;
- Anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar masalah Termohon berselingkuh dengan wanita bernama Ine;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar tetapi hanya mengetahui dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki istri lain bernama Ine;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Ine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang duluan dinikahi Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi berhasil;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap dengan jawabannya, kemudian Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar apabila dinasehati oleh Pemohon sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Pemohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (bulan) bulan dikarenakan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah menikah dengan wanita lain bernama Ine;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bungku oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta kesanggupan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, membebaskan Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan sewaktu Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon memberi nafkah yang cukup untuk Termohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang artinya :

Artinya : "Apabila suami menceraai istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai *roj'i*, maka di harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai dengan masa iddahnya selesai, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);Yang dibayarkan setelah pengucapan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Muh. Syarif, SHI sebagai Ketua Majelis, Fauzi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihastama, S.Sy dan Derry Briantono, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suad, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

Suad, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)